

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39020 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 08 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN
LINTAS SEKTOR KEPEMUDAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
7. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.

11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
17. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
18. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas , kreatif, cerdas dan inovatif.
19. Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kepemudaan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN ASAS

Pasal 2

Ruang lingkup pembangunan lintas sektor kepemudaan meliputi:

- a. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan;
- c. Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda;

- d. Pelayanan Kepemudaan;
- e. Koordinasi Pembangunan Kepemudaan;
- f. Kemitraan;
- g. Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- h. Organisasi Kepemudaan;
- i. Peran Serta Masyarakat;
- j. Penghargaan;
- k. Pembinaan dan Pengawasan;
- l. Pendanaan;

Pasal 3

Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

BAB III

TUJUAN, ARAH DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 4

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Pembangunan kepemudaan diarahkan untuk :

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 6

(1) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui strategi :

- a. bela negara;
- b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
- c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
- d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui strategi :

- a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
- b. pendampingan pemuda;
- c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
- d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dan masyarakat bersinergi dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan.

BAB IV
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Nasional dan menetapkan kebijakan Daerah serta mengkoordinasikan Pembangunan Kepemudaan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

BAB V
PERENCANAAN

Pasal 11

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Walikota menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan ke dalam:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Rencana Strategis (Renstra) SKPD terkait;
- d. Rencana Aksi Daerah (RAD); dan
- e. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b,

disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Rencana Strategis (Renstra) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Aksi Daerah (RAD), dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh SKPD, UKPD, dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. arah dan strategi;
 - b. sasaran dan target; dan
 - c. program dan kegiatan.
- (3) Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan pemuda dan perubahan lingkungan, serta dapat mengikutsertakan pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dalam proses penyusunan kebijakan.

BAB VI

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 16

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan daerah.

Pasal 17

(1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diwujudkan dengan :

- a. Menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
- b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
- c. meningkatkan kesadaran hukum.

(2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diwujudkan dengan :

- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
- b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
- c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
- d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
- e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
- f. memberikan kemudahan akses informasi.

(3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 16 diwujudkan dengan mengembangkan:

- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
- b. sumberdaya ekonomi;
- c. kepedulian terhadap masyarakat;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. olahraga, seni dan budaya;
- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
- h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk :

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- d. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
- f. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 20

(1) Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana
- b. kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;

- d. akses untuk pengembangan diri; dan
 - e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.
- (2) Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.

BAB VII PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Penyelenggaraan pelayanan kepemudaan meliputi:

- a. penyadaran pemuda;
- b. pemberdayaan pemuda; dan
- c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.

Bagian Kedua

Penyadaran Pemuda

Pasal 22

Penyadaran pemuda berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 23

- (1) Penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diwujudkan melalui :
- a. pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;

- e. pemantapan kebudayaan Daerah dan nasional;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
 - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. talkshow dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. jambore dan temu kreatifitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Pemuda

Pasal 24

Pemberdayaan pemuda diselenggarakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan melalui :
 - a. peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
 - d. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda;
 - e. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan; dan/atau
 - f. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional.

- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. pendidikan dan pelatihan penguatan intelektual, pengendalian emosional, dan spiritual;
 - b. pemberian beasiswa bagi pemuda berprestasi;
 - c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
 - d. pemantapan usaha ekonomi produktif bagi pemuda;
 - e. memberikan pelatihan dan keterampilan dan akses permodalan terhadap wirausaha muda;
 - f. pemilihan wirausahawan muda atau pemuda berprestasi tingkat daerah;
 - g. penyelenggaraan kegiatan festival kreatifitas pemuda tingkat Kota Batam;
 - h. pelaksanaan lomba seni, kebudayaan dan olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat untuk mencari bibit potensial;
 - i. pemberdayaan sarjana penggerak pembangunan kelurahan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pengembangan Kepemimpinan, Kewirausahaan,
dan Kepeloporan Pemuda

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

Pengembangan kepemudaan dilakukan melalui:

- a. pengembangan kepemimpinan;
- b. pengembangan kewirausahaan; dan/atau
- c. pengembangan kepeloporan.

Paragraf 2

Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 27

- (1) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui :
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pengembangan Kewirausahaan
Pasal 28

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui :
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Pemerintah daerah membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda daerah.
- (4) Pembentukan lembaga permodalan kewirausahaan pemuda daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Pengembangan Kepeloporan
Pasal 29

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c diarahkan untuk membangun semangat, sikap dan kesukarelawanan yang dilandasi atas tanggung jawab sosial sesuai dengan karakteristik daerah.
- (2) Kepeloporan dilaksanakan melalui :

- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. latihan kepramukaan melalui gerakan pramuka;
 - c. lomba inovasi dan keteladanan pemuda tingkat Kota;
 - d. temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat Kota;
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat Kota;
 - f. gerakan berperilaku bersih dan hidup sehat;
 - g. gerakan peduli lingkungan hidup;
 - h. pendampingan pemuda pelopor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

KOORDINASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR KEPEMUDAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
- a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktiflainnya.
- (3) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dibentuk Tim Koordinasi oleh Walikota.
- (4) Fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 31

- (1) Walikota dapat menugaskan Sekretaris Daerah untuk memimpin pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Kepemudaan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun yang dihadiri oleh unsur Perangkat Daerah, organisasi kepemudaan, dan para pemangku kepentingan.
- (2) Rapat Koordinasi Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan memantapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program-program pelayanan kepemudaan yang meliputi tugas dan fungsi organisasi-organisasi perangkat daerah serta melibatkan partisipasi organisasi kepemudaan dan para pemangku kepentingan.

BAB IX KEMITRAAN

Pasal 32

- (3) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (5) Kemitraan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pembangunan kepemudaan.

- (2) Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (3) Dalam hal dibutuhkan Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat saling bekerja sama dalam penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

Penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, dilaksanakan dengan juga memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan dan masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana kepemudaan.
- (3) Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan yang telah menjadi barang milik Negara atau Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan ruang untuk prasarana Kepemudaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- (2) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana Kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
ORGANISASI KEPEMUDAAN
Pasal 39

- (1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan pembangunan dan kemajuan daerah, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.
- (5) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki :
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kepemudaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

Setiap Organisasi Kepemudaan harus terdaftar di Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Dinas memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan.

- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai ruang lingkupnya.

Pasal 42

- (1) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat berhimpun dalam suatu wadah atau forum komunikasi kepemudaan.
- (2) Dinas dan wadah berhimpun atau forum komunikasi kepemudaan berfungsi memberdayakan dan mengembangkan organisasi kepemudaan di daerah.
- (3) Forum komunikasi atau wadah berhimpun organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan :
 - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

BAB XIII
PENGHARGAAN
Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada :
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan
 - b. Organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengawasan kepemudaan menjadi tanggung jawab Walikota yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

- (4) Pengurus organisasi kepemudaan, dan anggota masyarakat turut berkewajiban mengawasi kegiatan pemuda dan pelaksanaan penyelenggaraan kepemudaan.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 46

Sumber pendanaan pelayanan kepemudaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- b. organisasi kepemudaan;
- c. sumbangan dari dunia usaha dan masyarakat yang tidak mengikat; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana untuk mendukung pelayanan kepemudaan di daerah sebesar paling sedikit 5 % (lima persen) dari belanja langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 48

Pengelolaan dana Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal

MUHAMMAD RUDI
WALIKOTA BATAM,

Di Undangkan di Batam
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

JEFRIDIN
LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN... NOMOR...

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR KEPEMUDAAN

I. UMUM

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan daerah maupun nasional.

Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan. Oleh karena itu, proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara komprehensif integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan (i) strategi pelayanan kepemudaan; (ii) tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab pemerintah daerah; dan (iii) peran, tanggung jawab, dan hak pemuda.

Kebijakan pelayanan kepemudaan mempunyai arah untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing.

Guna melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta

mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, perlu disusun peraturan daerah yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

Peraturan daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kepemudaan

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut imam dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa penyelenggaraan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebhinekaan" adalah bahwa penyelenggaraan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah bahwa penyelenggaraan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa penyelenggaraan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penyelenggaraan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa penyelenggaraan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas
Pasal 9 : cukup jelas
Pasal 10 : cukup jelas
Pasal 11 : cukup jelas
Pasal 12 : cukup jelas
Pasal 13 : cukup jelas
Pasal 14 : cukup jelas
Pasal 15 : cukup jelas
Pasal 16 : cukup jelas
Pasal 17 : cukup jelas
Pasal 18 : cukup jelas
Pasal 19 : cukup jelas
Pasal 20 : cukup jelas
Pasal 21 : cukup jelas
Pasal 22 : cukup jelas
Pasal 23 : cukup jelas
Pasal 24 : cukup jelas
Pasal 25 : cukup jelas
Pasal 26 : cukup jelas
Pasal 27 : cukup jelas
Pasal 28 : cukup jelas
Pasal 29 : cukup jelas
Pasal 30 : cukup jelas
Pasal 31 : cukup jelas
Pasal 32 : cukup jelas
Pasal 33 : cukup jelas
Pasal 34 : cukup jelas
Pasal 35 : cukup jelas

Pasal 36 : cukup jelas
Pasal 37 : cukup jelas
Pasal 38 : cukup jelas
Pasal 39 : cukup jelas
Pasal 40 : cukup jelas
Pasal 41 : cukup jelas
Pasal 42 : cukup jelas
Pasal 43 : cukup jelas
Pasal 44 : cukup jelas
Pasal 45 : cukup jelas
Pasal 46 : cukup jelas
Pasal 47 : cukup jelas
Pasal 48 : cukup jelas
Pasal 49 : cukup jelas